

G

Bulletin
ghirah
MENUJU KEBANGKITAN UMMAT

MERUBAH PARADIGMA
Kepemilikan Pembangunan
dari Pemerintah kepada Rakyat



BULLETIN GHIRAH EDISI VIII RABIUL AWWAL 1431 H / FEBRUARI-MARET 2010 M | | | | INFAQ RP.10.000



PENANGGUNG JAWAB : Ketua Presidium KAHMI NTB
(H.I. Arifin Arya Bhakti)

PEMIMPIN UMUM : Ketua KAHMI Lotim
(Musa Al-Hady)

PEMIMPIN PERUSAHAAN : M. Yahya

PEMIMPIN REDAKSI : M. Nahdi

SEKRETARIS REDAKSI : M. Zaky Mubarok

DEWAN REDAKSI : L. Arifin Arya Bhakti, M. Nahdi, M. Zaky Mubarok, Ra'sinalah Abdul Iqit, Hanafi, Musa Al-Hady, M. Yahya, Hamdan, Ma'rif, Marsoan

SENIOR EDITOR : H.I. Arifin Arya Bhakti, H. Rosyadi S

SETTING/LAYOUT : Sakardi

Diterbitkan dwi bulanan oleh : Presidium KAHMI NTB

Alamat Redaksi : Jl. Swasembada 37 B Kekalik - Mataram Telp. 0370 641104 Fax. 0370 621279

Kantor Perwakilan : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 07 Pancor Lombok Timur, Kode Pos. 83612, telp.(0376)223659; HP. 08175707022

*Alamat Email : ghirah_kahmi@yahoo.com
abhakti_2004@yahoo.com*

COVER DEPAN :
Masjid Agung Al. Mujahidin Selong
Lombok Timur

COVER BELAKANG :
Design Mataram Islamic Center

Redaksi menerima tulisan berupa Komentar Publik & artikel. Setiap tulisan disertai photo & identitas penulis. Naskah yang dikirim harus asli tulisan sendiri dan belum pernah dimuat pada media massa.

TARIKILAN BULLETIN GHIRAH UNTUK 1 KALI TERBIT

A. Full Colour

1. Cover belakang 1 halaman Rp. 3.000.000,-
2. Cover belakang 2/3 halaman Rp. 2.500.000,-
3. Cover belakang ½ halaman Rp. 2.000.000,-
4. Cover belakang 1/3 halaman Rp. 1.500.000,-
5. Cover belakang ¼ halaman Rp. 1.000.000,-
6. Cover belakang 1/6 halaman Rp. 750.000,-
7. Cover belakang 1/8 halaman Rp. 500.000,-

EDISI BULAN

DAFTAR ISI

DARI REDAKSI

- ❖ Merubah Paradigma Kepemilikan Pembangunan dari Pemerintah kepada Rakyat

EXCLUSIVE

- ❖ UN: Antara *Sharing Power*, Pro-Kontra, dan Pengelolaan Kurikulum Sekolah

TAUSHIAH

- ❖ Ummat Islam Sebagai Syuhada Alannas

LAPORAN UTAMA

- ❖ Mataram Islamic Centre Dambaan Masyarakat Intelektual Religius
- ❖ Muktar XI PB NW Momentum Tingkatkan Kualitas
- ❖ Diskusi HMI Merubah Paradigma Kepemilikan Pembangunan

LINTAS DAERAH

- ❖ KLS antara keinginan dan kebutuhan
- ❖ Pertama di Indonesia Lobar Gagas Perda Penyelamatan Lingkungan
- ❖ APBD Loteng Belum Pro Rakyat

KOMENTAR PUBLIK

- ❖ Inova Kreatif 32 hari!
- ❖ Potensi NW masih Banyak terserak
- ❖ Memahami Perintah Iqro' dengan Pendekatan Reading Comprehension
- ❖ Persepsi Obyektif Masyarakat; Akankah Dimaknai Reflektif?

TELAAH HUKUM & EKONOMI

- ❖ Kajian Perda Lotim no 12 2006 Tentang P3 TKI Asal Kab. Lombok Timur

PROFILE PONDOK PESANTREN

- ❖ Pondok Pesantren Al-Halimy

PROFIL TAULADAN

- ❖ Ir. Hj. Siti Rohmi Djallilah Ketua DPRD Kab. Lombok Timur

SENI SASTRA/BUDAYA

- ❖ Kesadaran Waktu Sebuah Refleksi dari Perjalanan Haji

TARIKILAN BULLETIN GHIRAH UNTUK 1 KALI TERBIT

B. Hitam Putih

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. 1 halaman dalam | Rp. 1.000.000,- |
| 2. 2/3 halaman dalam | Rp. 750.000,- |
| 3. ½ halaman dalam | Rp. 500.000,- |
| 4. 1/3 halaman dalam | Rp. 250.000,- |
| 5. ¼ halaman dalam | Rp. 200.000,- |

UN: Antara *Sharing Power*, Pro-Kontra, & Pengelolaan Kurikulum Sekolah

Drs. Khirjan Nafizi, M. Hum*

*Jika berpikir tentang hidup sebulan, tanamlah rumput,
jika berpikir tentang hidup setahun, tanamlah padi.*

Tetapi jika berpikir tentang hidup yang sangat panjang, tanamlah pendidikan (ilmu).
Pari arif

independen, dan lainnya.

Penulis tidak dalam posisi pro dan kontra. Begitu pun, sikap pro-kontra memiliki argumentasi masing-masing yang perlu dipertemukan setingga masyarakat tidak merasa dirugikan, pengacara kebijakan tidak terkesan merusakkan kehendak di sifat lain.

UN sebagai *Sharing Power* Pusat-Daerah

Kebijakan UN tidak dapat dipisahkan dari konteks otonomi daerah, dan salah satu yang terkait di dalamnya adalah UN sebagai bagian dari otonomi pendidikan. Ada kontradiksi jika menahan konteks otonomi dalam hal pendidikan dengan dilaksanakannya UN pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Jika pendidikan diotonomkan, mestinya seluruh variabel terkait akan otonomi, termasuk proses ujian akhir, berikut simpulan yang diambil (ulus/tidak lulus), karena proses, hasil, dan simpulan ini bisa menjadi bagian dari otonomi sekolah. Ternyata tidak demikian!

Otonomi pendidikan yang murni, terkait dengan keseluruhan proses pendidikan melalui satuan pendidikan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, dan akademi), yang dikenal dengan otonomi perguruan tinggi. Kesiapanan proses pendidikan melalui satuan ini bersifat otonom dalam kerangka Tri Dharma PT (pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat).

Berbeda halnya dengan satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa otonomi pendidikan masih menyenggut manajemen kelembagaan. Sedangkan manajemen kurikulum masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kemendiknas. Bentuk yang paling nyata adalah kurikulum mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah masih mengacu standar isi (kurikulum) secara nasional. Daerah (propinsi dan kabupaten/kota) melalui sekolah hanya sebagai penyelenggara, walaupun diberikan kewenangan untuk mengelola melalui konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), namun masih tetap

mengacu pada standar minimal dalam standar isi/kurikulum secara nasional. Tidaklah mengherankan jika UN sebagai instrumen penilaian penyelenggaraan kurikulum secara nasional diperlakukan secara nasional. Walaupun dalam berbagai hal terkesan tidak adil karena periklanan dengan standar sama, sementara hal-hal yang melatarinya, seperti proses, pengelolaan, biaya, sarana-prasarana, dan ketepatan belum standarisasi secara nasional karena berbagai sebab.

Menyangkut kebijakan di atas, perlu juga dipahami bahwa kebijakan pendidikan dasar dan menengah melalui WAJAR 9 Tahun dan WAJAR 12 Tahun merupakan *critical mass*, di mana pemerintah bertanggung jawab menyiapkan pendidikan pada usia ini sebagai pemenuhan kebutuhan dasar untuk antisipasi perubahan kebutuhan perbangsaan di masa yang akan datang. Karenanya, perintah melalui Komendiknas merasa perlu mengontrol penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan muuu pendidikan dengan salah satu instrumen UN sebagai bagian dari tanggung jawab menurut undang-undang (UU 1945 dan UU 20/2002 Tentang SISDIKNAS). Dalam prosesnya, pemerintah pusat perlu berbagi kekuasaan/kebijakan; pusat menerapkan standar dan daerah sebagai penyelenggara.

PRO DAN KONTRA TERHADAP UN

Pro dan kontra terhadap kebijakan UN tidak dapat dihindari mengingat adanya berbagai pandangan dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkepentingan atas pendidikan (*stakeholders pendidikan*). Pada kesempatan ini, penulis tidak mau terjerum dalam atas pro dan kontra tersebut. Banyak kalangan meminta tanggapan, ‘setuju’ atau ‘tidak setuju’ atas penyelenggaraan UN. Jawaban saya bukan soal ‘setuju’ atau sebaliknya.

Penulis berpandangan, sebagai proses memahami perubahan dengan subsensi kompetensi (kognitif, afektif, dan psikomotorik), untuk terciptanya berbagai kecakapan. (Howard Gardner: “multiple intelligences”) melalui proses hubungan antarmanusia (human relation), pendidikan merupakan entitas yang multikompleks. Pendidikan melalui pembelajaran harus dipahami sebagai proses integrasi berbagai kompetensi untuk terciptanya individu yang cerdas (*being smart*) dan individu yang baik (*being good*). Bukanlah materi UN saja yang dipahami hanya mengukur kompetensi kognitif saja, dengan sedikit, bahkan tidak ada subsensi kompetensi lainnya; afektif dan psikomotorik? Dari sudut ini, UN terkesan mengabaikan pendidikan melalui pembelajaran mengabaikan proses

hubungan antarmanusia dengan muatan integrasi kompetensi untuk tercapainya individu yang *smart* dan *good*.

Karenanya, untuk kepentingan standarisasi mutu secara nasional, bagi penulis UN masih diperlukan dengan catatan semua komponen yang diperlukan sebelum UN harus disiapkan oleh pemerintah (*sharing*) secara merata dan memenuhi asas keadilan. Selanjutnya, UN tidak dapat